



PUTUSAN

Nomor : 268/Pdt.G/2013/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, **sebagai Pemohon**;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kisaran ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar jawaban Termohon dan Replik Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran dengan Register Nomor:268/Pdt.G/2013/PA.Kis pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 16 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut diatas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : (1) ANAK I (Lk), umur 6 tahun, (2) ANAK II (Pr), umur 3 tahun dan kedua anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei tahun 2007 sudah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon suka mengambil barang yang bukan milik Termohon;
 - Termohon pernah menghina Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon dan kedua anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;
2. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara in person ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran, mediasi mana telah dilakukan, akan tetapi mediasi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di



rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah ;

- Bahwa tidak benar sejak pertengahan bulan Mei 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan walaupun ada, hanya pertengkaran kecil yang segera dapat diselesaikan secara damai ;
- Bahwa benar Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi hutang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengambil barang orang lain ;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menghina Pemohon, dan Pemohon hanya salah paham dengan ucapan Termohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon pulang dijemput oleh ibu Termohon karena ditelepon oleh



Pemohon supaya menjeput Termohon dari rumah kediaman bersama ;

- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut segala hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon yaitu berupa :

1. Nafkah 'iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
2. Biaya Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sedangkan mengenai gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon hanya menyanggupinya sebagai berikut :

1. Nafkah 'iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Biaya Mut'ah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula dan mengenai rekonvensinya (gugatan baliknya) terhadap Pemohon, Termohon tidak keberatan atas kemampuan yang disanggupi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis telah mendengarkan keterangan dari pihak



keluarga Pemohon, sedangkan Termohon tidak menghadirkan pihak keluarganya;

Pihak keluarga Pemohon bernama: **PIHAK KELUARGA** telah menerangkan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon berzina dengan ibu kandung Pemohon, Termohon menjual emas pembelian Pemohon dan menggadaikan harta Pemohon dengan Termohon untuk kepentingan orang lain tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga mengambil uang pemberian orang yang bertakziah atas meninggalnya adik nenek Pemohon ;



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2011 dan akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 030/30/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan pada tanggal 16 Januari 2004 yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;



B. BUKTI SAKSI:

1. **PIHAK KELUARGA**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (rumah saksi) yaitu di Kabupaten Asahan dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon karena pernah menjual emas pembelian Pemohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu mengucapkan kata-kata keji yang tidak layak diucapkan kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkar Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa dimaafkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon adalah Termohon mengumpulkan uang dari baskom hasil pemberian orang di rumah duka



ketika adik nenek Pemohon meninggal dunia dan Termohon mengambil sebagian besar jumlah uang tersebut dan sisanya diserahkan kepada ahli musibah, sehingga Pemohon dan saksi sangat malu atas perbuatan Termohon tersebut ;

- Bahwa saksi telah berulang kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011 dan tidak pernah bersatu lagi, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai cucu karena suami saksi adik nenek Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ketika bertemu dalam acara pesta perkawinan keponakan suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2007 disebabkan Termohin tidak jujur, suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dari pengaduan Pemohon dan keluarga Pemohon ketika saksi hadir pada waktu kakak ipar saksi meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu ;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon dan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Termohon memberikan komentar bahwa Termohon tidak mengenal saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon merasa keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon dengan Termohon beberapa hari yang lalu telah melakukan hubungan suami isteri dan Pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur karena sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka mengambil barang orang lain dan Termohon sering mengucapkan kata-kata keji kepada Pemohon dan sejak bulan Juni 2011 telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan



Termohon, tetapi membantah mengenai penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian dilaksanakan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Pemohon yang bernama **PIHAK KELUARGA** bahwa pihak keluarga tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah sulit untuk disatukan lagi bahkan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P. ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 . Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, akan tetapi setelah selesai tahap pembuktian, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri yang tidak diketahui oleh pihak keluarga dan saksi, sementara Pemohon dan Termohon mengakui perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya telah rukun dan harmonis kembali dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon sudah sepatutnya harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagai pokok perkara sudah ditolak, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
1. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1432 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nikmah, Hakim Ketua, didampingi oleh Evawaty, S.Ag dan Syafrul, SHI, M.Sy, Hakim-Hakim Anggota yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1432 Hijriah, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar kehadiran Termohon.

Hakim Ketua ,



Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Evawaty, S.Ag

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH .

Perincian Proses Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 261.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id